

**PENERAPAN PEMBERIAN REMISI BAGI NARAPIDANA
ANAK PENYALAH GUNA NARKOTIKA
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS II A BINJAI**

SKRIPSI

Oleh:

**INDAH VEBIOLA BR SINUHAJI
NPM: 198400346**

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

MEDAN

2023

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/10/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)31/10/23

**PENERAPAN PEMBERIAN REMISI BAGI NARAPIDANA
ANAK PENYALAH GUNA NARKOTIKA
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS II A BINJAI**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Medan Area



OLEH
INDAH VEBIOLA BR SINUHAJI
NPM: 198400346

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2023

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 31/10/23

Access From (repository.uma.ac.id)31/10/23

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Penerapan Pemberian Remisi Bagi Narapidana Anak Penyalah Guna Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii A Binjai
Nama : Indah Vebiola Br Sinuhaji
NPM : 198400346
Fakultas : Hukum
Bidang Studi : Kepidanaan

Disetujui Oleh

Dosen Pembimbing I

Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H

Dosen Pembimbing II

Arie Kartika, S.H., M.H

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H



Tanggal Lulus : 05 September 2023

Medan, 28 Agustus 2022

Kepada Yth,
Ibu Arie Kartika, S.H., M.H
Kepala Bidang Keadanaan
di –
Tempat

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indah Vebiola Br Sinuhaji

NPM : 198400346

dengan ini hendak mengajukan rencana judul skripsi kepada Ibu. Adapun rencana judul yang akan saya ajukan adalah:

Penerapan pemberian Remisi bagi narapidana anak penyalah guna narkotika golongan di Lembaga Pemasyarakatan Di Lapas Kelas II A Binjai

Rumusan Masalah

- ACC
g
1. Bagaimana Pengaturan Hukum Bagi Narapidana anak sebagai penyalah guna narkotika?
 2. Bagaimana prosedur pemberian remisi bagi narapidana anak penyalah guna narkotika di lapas kelas II A Binjai
 3. Bagaimana penerapan pemberian remisi bagi narapidna anak penylah guna narkotika golongan di lembaga pemasyarakatan di lapas kelas II A Binjai

Demikian permohonan judul ini saya sampaikan. Atas perhatian Ibu saya mengucapkan terima kasih.

Hormat Saya,


Indah Vebiola Br Sinuhaji

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 05 September 2023



Indah Vebiola Br Sinuhaji
NPM: 198400346

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Indah Vebiola Br Sinuhaji
NPM : 198400346
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan Kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-Exclusive Royalty-FreeRight)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

PENERAPAN PEMBERIAN REMISI BAGI NARAPIDANA ANAK PENYALAH GUNA NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A BINJAI

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada tanggal 05 September 2023

Yang menyatakan

Indah Vebiola Br Sinuhaji

NPM : 198400346

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Indah Vebiola Br Sinuhaji
Tempat/Tgl Lahir : Medan, 30 Desember 1999
Alamat : Jalan Serasi Dusun X Medan Krio
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Kristen
Status Pribadi : Belum Menikah

2. Data Orang Tua

Ayah : Megi Franata Sinuhaji
Ibu : Juliana Br Ginting
Anak Ke : 3 dari 6 Bersaudara

3. Pendidikan

TK Swasta Valentine : Lulus Tahun 2005
SD Swasta Valentine : Lulus Tahun 2011
SMP Rk Deli Murni Diski : Lulus Tahun 2014
SMA Swakarya Binjai : Lulus Tahun 2017
Universita Medan Area : Lulus Tahun 2023

ABSTRAK

PENERAPAN PEMBERIAN REMISI BAGI NARAPIDANA ANAK PENYALAH GUNA NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A BINJAI

**INDAH VEBIOLA BR SINUHAJI
NPM: 198400346
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**

Undang-Undang perlindungan anak merupakan upaya pemerintah memberikan bantuan hukum kepada anak yang tersandung pidana. Setiap anak harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah selama menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan. Adapun jaminan anak ini adalah mendapatkan remisi atau pengurangan hukuman, sebagaimana anak terpidana peyalahgunaan narkotika di Kota Binjai. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian dari penerapan remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Binjai sesuai Keppres Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi dan Keppres Nomor 93 Tahun 2000 tentang Remisi. Remisi anak narapidana narkotika harus memperhatikan Undang-Undang Perlindungan Anak. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Binjai pada pokoknya tidak dapat memberikan remisi kepada anak narapidana narkotika, melainkan melimpahkannya kepada Lembaga Pembinaan Khusus Anak, yang berwenang memberikan remisi, syarat mendapatkan remisi ditentukan berdasarkan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan. Hasil sidang tersebutlah seorang anak dapat atau tidak diberikan remisi berdasarkan kelakuan dan masa hukumannya. Kendala yang dihadapi adalah mengenai kelengkapan administrasi serta perilaku anak yang tidak kunjung membaik. Dapat disimpulkan pemberian remisi kepada narapidana anak narkotika harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan memenuhi seluruh syarat.

Kata Kunci : Anak, Remisi, Lembaga Pemasyarakatan, Narkotika.

ABSTRACT

THE IMPLEMENTATION OF PROVIDING REMISSIONS FOR CHILD PRISONERS ABUSING NARCOTICS IN BINJAI GRADE IIA CORRECTIONAL INSTITUTION

BY:

INDAH VEBIOLA BR SINUHAJI

REG. NUMBER: 198400346

CRIMINAL LAW DEPARTMENT

The child protection law is the government's effort to provide legal assistance to children involved in crimes. Every child must receive special attention from the government while serving a sentence in a correctional institution. The guarantee they get is to receive remission or a reduced sentence, like children convicted of narcotics abuse in Binjai City. The author used empirical juridical research methods. Research results were from the remissions implementation at the Binjai Class IIA Correctional Institution following Presidential Decree Number 174 of 1999 concerning Remissions and Presidential Decree Number 93 of 2000 concerning Remissions. The remission of children of narcotics convicts must pay attention to the Child Protection Law. Binjai Class IIA Correctional Institutions could not grant remissions to children of narcotics convicts but delegated them to the Special Child Development Institution, which had the authority to grant remissions. The conditions for obtaining remissions were determined based on a session of the Correctional Observer Team. The result of the trial was that a child might or might not be given remission based on his behavior and the period of his sentence. The obstacles were related to administrative completeness and children's behavior, which did not improve. It can be concluded that granting remission to children narcotics prisoners must conform to statutory regulations by fulfilling all the requirements.

Keywords: Children, Remission, Correctional Institutions, Narcotics



22/09 - 2023

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya berupa kesehatan, rejeki dan ilmu pengetahuan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan tugas akhir ini yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Medan Area. Penulis menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi dengan judul “Penerapan Pemberian Remisi Bagi Narapidana Anak Penyalah Guna Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai”.

Penulis mengucapkan rasa terimakasih kepada Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H dan Ibu Arie Kartika, S.H., M.H selaku pembimbing serta Bapak Aldi Subhan Lubis, SH., M.Kn selaku sekretaris yang telah membimbing, memberikan ilmu, saran, dan perbaikan dalam penulisan skripsi penulis, serta motivasi dan semangat yang membangun penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.

Pada akhirnya, penulis menyajikan skripsi ini kepada seluruh pembaca, semoga dapat bermanfaat untuk menambah wawasan pengetahuan kita semua.

Dalam penulisan penelitian ini dari awal sampai penyelesaian penulisan, penulis telah banyak menerima bantuan dan berbagai dukungan dari kedua orang tua tercinta, Bapak Megi Franata Sinuhaji dan Ibunda Juliana Br Ginting sosok panutan dalam hidup penulis.

Maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Se selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan bimbingan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum universitas Medan area
2. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area sekaligus Pembimbing I penulis yang selalu memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis.
3. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH., M.Hum, selaku Wakil Dekan I Bidang Pendidikan penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH., MH, selaku Wakil Dekan III Bidang. Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Ibu Arie Kartika, SH., MH, selaku ketua Bidang Ilmu Hukum Kepidanaan sekaligus Pembimbing II yang selalu memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis Fakultas Universitas Medan Area.
6. Ibu Fitri Yanni Dewi siregar,SH.,MH selaku ketua Bidang Ilmu Hukum Keperdataan Fakultas Universitas Medan Area.
7. Bapak Aldi Subhan Lubis, SH., M.Kn, selaku Sekertaris skripsi penulis.
8. Bapak/ Ibu Dosen dan Ibu Staf Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan area.
9. Terimakasih kepada kakakku Novita Sari Sinuhaji S.Kep,Ners, Cindy Wulandari Sinuhaji, Adikkuu Andini Sinuhaji A.md, Devrana Sinuhaji, Setara Sinuhaji, yang selalu memberikan dukungan baik secara doa dan materi kepada penulis.

10. Bapak Theo Adrianus, selaku KALAPAS Kelas II A Binjai yang sudah memberikan saya melakukan penelitia di lapas binjai tersebut.
11. Bapak Sudarno Hariyadi Nasution selaku Kepala Kasubsi Registrasi Lapas Kota Binjai serta Narasumber saya dalam penulisan skripsi ini .
12. Bapak Sefendi Sinuhaji, S.H., M.Th, selaku Kepala Bidang Kepegawaian Lapas Kelas II A Binjai.
13. Klinis Explisit Reborn Muhammad Yasin Ali Gea, S.H., Nadila Agustia Nasution, S.H., Nur Muniifah, S.H., Putri Marwin Tanjung, S.H., Zilfikri, S.H., Josias Daniel Hamonangan Sitinjak, S.H., Jos Efraim Simatupang, S.H., sebagai sahabat yang terus memberikan semangat yang membangun dan selalu membantu penulis.
14. Karenina Br Sembiring sebagai edak ku yang selalu bersama membantu dan mengajari penulis dalam pembuatan skripsi tersebut.
15. Devita Permata Sari, S.Kom., M.Kom, selaku kakak sepupu saya yang selalu bersama-sama membantu dan mengajari penulis dalam pembuatan skripsi tersebut.
16. Emla Theresia Della F Tarigan S.Pd. M.Pd, selaku kakak sepupu saya yang selalu bersama-sama membantu dan mengajari penulis dalam pembuatan skripsi tersebut.
17. Kantor Kepala Desa Medan Krio, memberikan dukungan kepada penulis.
18. Abangda Herry, S.H, dan Abangda Andrew Sidabutar, S.H, membantu penulis dalam pembuatan penulisan skripsi serta memberikan arahan agar berjalan dengan baik.

19. Serta kepada Teman - teman stambuk 2019 Terkhusus keluarga besar reg B Fakultas Hukum Universitas Medan Area

Demikian ucapan terimakasih penulis. Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat dalam rangka menambah wawasan serta pengetahuan kita sebagai pembaca. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa didalam skripsi ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna.

Medan, Juni 2023



INDAH VEBIOLA BR SINUHAJI
NPM 198400346

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DARFAR ISI	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Rumusan Masalah	7
1.3.Tujuan Penelitian	7
1.4.Manfaat Penelitian	8
1.4.1 Secara Teoritis.....	8
1.5.Keaslian Penelitian	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1.Tinjauan Umum Tentang Anak	11
2.1.1.Pengertian Anak	11
2.1.2.Hak-Hak Anak	14
2.1.3.Perlindungan Anak Berhadapan Dengan Hukum	15
2.2.Tinjauan Umum Tentang Narapidana	18
2.2.1.Pengertian Narapidana	18
2.2.2.Hak Narapidana	19
2.2.3.Kewajiban Narapidana	19
2.3.Tinjauan Umum Tentang Remisi	21
2.3.1.Pengertian Remisi	21

2.3.2. Bentuk Remisi	22
2.3.3. Syarat-Syarat Remisi	24
2.4. Tinjauan Umum Tentang Narkotika	25
2.4.1. Pengertian Narkotika	25
2.4.2. Bentuk dan Jenis Narkotika	26
2.5. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan	29
2.5.1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan	29
2.5.2. Tujuan Terbentuknya Lembaga Pemasyarakatan	30
BAB 3 METODE PENELITIAN.....	32
3.1. Waktu dan Tempat Penelitian	32
3.1.1. Waktu Penelitian	32
3.1.2. Tempat Penelitian	33
3.2. Metodologi Penelitian	33
3.2.1. Jenis Penelitian	33
3.2.2. Sifat Penelitian	34
3.2.3. Teknik Pengumpulan Data	34
3.2.4. Analisis Data	36
BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
4.1. Pengaturan Hukum Mengenai Pemberian Remisi Bagi Narapidana Anak Penyalahgunaan Narkotika	37
4.2. Penerapan Pemberian Bagi Narapidana Anak Penyalahgunaan Narkotika Lembaga Pemasyarakata Binjai	45

4.3.Kendala Pemberian Remisi Bagi Narapidana Anak Penyalahgunaan Narkotika Lembaga Pemasyarakata Binjai.....	57
BAB 5 PENUTUP.....	64
5.1.Kesimpulan	64
5.2.Saran	6



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Membangun bangsa yang besar sangat dibutuhkan peranan masyarakat yang mempunyai akal yang baik. Agar dapat terjadinya hal tersebut tentunya pendidikan dan budi pekerti diterapkan sejak dini pada anak-anak bangsa, sebagai generasi penerus yang nantinya akan memperbaiki tatanan kehidupan suatu negara. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus bangsa yang senantiasa harus mendapatkan pengawasan khusus guna menjadikannya sebagai generasi emas di era yang akan datang. Anak memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang, sehingga dalam hal ini sangat dibutuhkan peran pemerintah dalam menjaga dan pemeliharannya. Kehadiran pemerintah ini sendiri telah diperlihatkan dalam bunyi Pasal 31 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu “setiap warga negara berhak mendapat pendidikan” maka untuk itu setiap anak harus dibekali dengan pendidikan yang layak. Hal ini juga dipertegas dengan bunyi Pasal Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Bahwa pasal diatas telah memberikan jaminan yang layak kepada setiap anak untuk dapat perhatian khusus guna berpartisipasi untuk membangun bangsa ini dikemudian hari. Sehingga diharapkan dengan adanya peranan tersebut akan memberikan jaminan sosial kepada anak.

Kehadiran pemerintah ini sendiri menjadi tugas yang besar mengingat anak memiliki kontrol sosial yang dalam bermasyarakat, dimana sangat perlu

adanya jaminan perlindungan kepada anak. Bahwa untuk saat ini anak mampu memikul tanggung jawab tersebut, karena mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun spritual. Dalam rangka mecerdaskan kehidupan bangsa maka negara memiliki kewajiban untuk menjaga generasi muda agar terhindar dari perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang pada umumnya disebut pelanggaran dan kejahatan. Maka kehadiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak).

Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Pelindungan Anak menyebutkan “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sehingga segala bentuk perbuatan anak yang melanggar aturan atau norma harus mendapatkan perhatian dari pemerintah. Karena perlindungan anak pada suatu masyarakat bangsa merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum.¹ untuk itu perlu adanya jaminan hukum bagi perlindungan anak, sebagaimana kasus anak yang terlibat dalam kejahatan.

¹Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Press, 2014) Hal. 3

Kejahatan sendiri termasuk tindak pidana yang tergolong berat, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibagi menjadi tindak pidana kejahatan dan pelanggaran. Tindak kejahatan atau kriminalitas adalah masalah yang paling mengganggu dan mengancam kehidupan masyarakat. Salah satu bentuk kejahatan yang mengkhawatirkan di kalangan masyarakat adalah tindak pidana narkoba.² Dimana tindak pidana ini berkaitan obat-obat terlarang yang tentunya dapat merusak generasi bangsa karena efek samping dari penyalahgunaan narkoba tersebut. Adapun dalam hal ini tindak pidana narkoba sendiri diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (UU Narkoba). Yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tentang statistik kriminal pertahun 2021 jumlah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau kejahatan meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2020 di Provinsi Sumatera Utara terdapat 5.932 (Lima ribu sembilan ratus tiga puluh dua) kejadian kejahatan yang terkait dengan narkoba dan menempatkan Provinsi Sumatera Utara di peringkat kedua dari 37 Provinsi yang

²Setiawan Widagdo, Kamus Hukum, (Jakarta : Prestasi Pustaka, 2012) Hal. 271

ada di Indonesia. Meningkatnya jumlah tersebut tentunya di khawatirkan akan menimbulkan permasalahan di lingkungan masyarakat dan sekitarnya. Di tambah lagi tujuan negara diantaranya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa maka dengan meningkatnya kejahatan narkoba semakin menjelaskan bahwa negara belum hadir untuk melindungi warga negaranya dari perbuatan yang dilarang atau kejahatan.

Keterlibatan anak dalam hal tindak pidana narkoba ini sendiri tidak dipungkiri akibat adanya pergaulan yang bebas tanpa adanya pengawasan orang tua. Sehingga adanya berbagai faktor yang mengakibatkan anak tersebut terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba baik sebagai pemakai maupun orang yang memperjualkan (kurir) narkoba itu sendiri. Dari sekian kasus, korban penyalahgunaan narkoba pada umumnya remaja dan dewasa muda pada usia 16-25 tahun, justru mereka sedang dalam masa usia produktif dan merupakan sumber daya manusia atau aset bangsa di kemudian hari. Kondisi ini sangat memprihatinkan sekali karena kalau tidak bisa teratasi jelas akan merusak generasi muda dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, bangsa, dan negara.³Kejahatan narkoba merupakan salah satu wujud dari kejahatan transnasional yang krusial karena menyangkut masa depan generasi suatu bangsa, terutama kalangan generasi muda negeri ini adalah kejahatan penyalahgunaan narkoba negara.

Modus operasi sindikat peredaran narkoba dengan mudah menembus batas-batas negara di dunia melalui jaringan manajemen yang rapi dan teknologi

³Mardani, Bunga Rampai Hukum Aktual, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), Hal. 11

yang canggih dan masuk ke Indonesia sebagai negara transit atau bahkan sebagai negara tujuan perdagangan secara ilegal.⁴ Guna untuk mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkotika di negara Indonesia tentunya kehadiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini dapat memberikan wejangan serta ketakutan masyarakat untuk penyalahgunaannya⁵ sehingga sangat membantu aparat penegak hukum untuk memberantas pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Bahkan pelaku penyalahgunaan narkotika ini tidak terlepas dari keterlibatan anak sebagai pemeran dalam peredaran atau penggunaan narkotika itu sendiri.

Anak yang menjadi pelaku maupun pengguna narkotikan itu sendiri, tentunya dihadapkan pada pertanggungjawaban sebagai akibat dari perbuatannya tersebut. Banyaknya kasus mengenai anak ditangkap dalam tindak pidana narkotika tentunya harus mendapatkan perhatian pemerintah baik setelah terdakwa maupun terpidana yang telah mejalani tahanan. Hal ini semata-mata untuk upaya penerapan sanksi pidana yang merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum dari mulai kepolisian / Badan Narkotika Nasional (BNN) selaku penyidik, kejaksaan selaku penuntut umum hingga diakhiri dengan adanya putusan hakim pada lembaga peradilan.

Putusan ini sendiri yang akan menjadi akhir dari proses penentuan hukuman bagi pelaku tindak pidana, tidak terkecualikan anak seagai pelaku tindak pidana narkotika. Maka setelah adanya putusan ini setiap anak tentunya harus

⁴*Ibid*, Hal. 12

⁵I Nyaman Nurjana, Penanggulangan Kejahatan Narkotika : Eksekusihakperspektif Sosiologi Hukum, E-journal.Umm, Diakses 5 Desember 2017

menjalani tahanan di Lembaga Pemasyarakatan sebagai akibat dari perbuatannya. Akan tetapi selama menjalani hukuman tersebut setiap anak tentunya mendapat perlindungan dari negara melalui Undang-Undang Perlindungan Anak yang menjamin hak-hak anak. Terutama menjalani hukum pada masa covid-19 yang telah melanda dunia sejak 4 tahun terakhir yang mengakibatkan banyaknya menimbulkan korban jiwa. Tentunya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, setiap narapidana anak berhak mendapatkan potongan tahanan (remisi) sebagai upaya perbaikan perilaku anak. Serta mengurangi penyebaran virus Covid-19 yang masif, khususnya di Lembaga Pemasyarakatan. Karena sejak awal pandemi Covid-19 terjadi di Indonesia, penanganan berfokus pada mengatur mobilitas orang dengan kebebasan, sedangkan orang-orang yang kebebasannya terbatas kurang mendapatkan perhatian. Padahal kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan adalah bagian tak terpisahkan dari kesehatan masyarakat karena ada interaksi intensif antara petugas Lapas dan Rutan, Warga Binaan Pemasyarakatan (tahanan/narapidana) dan masyarakat.⁶

Melihat kondisi ini anak sebagai terpidana yang menjalani proses hukum di Lembaga Pemasyarakatan tentunya berhak mendapatkan hak-haknya sebagai anak yang dilindungi baik dari pelayanan serta mengenai pengurangan tahanan (remisi). Sebagaimana bunyi Pasal 1 Ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan

⁶Website DJHAM, Kewajiban Negara Melindungi HAM Warga Binaan Pemasyarakatan saat Pandemi Covid-19, <https://ham.go.id>, diakses pada tanggal 12 Maret 2023

dalam peraturan perundang-undangan. Tentunya hal inilah yang mendasari anak untuk dapat memperoleh pengurangan tahanan selama menjalaninya hukuman dengan alasan berkelakuan baik. Sebagaimana yang diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai, dalam memberikan remisi kepada anak yang terlibat tindak pidana narkoba. Tentunya dalam pemberian ini harus memiliki dasar maupun alasan-alasan kuat dengan mencerminkan anak tersebut telah mengalami banyak perubahan serta dapat mempertahankan dirinya agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba, mengingat semakin meningkatnya penyalahgunaan narkoba di Indonesia, terutama di Kota Binjai. Serta alasan yang mendasari anak yang harus mendapatkan perlindungan serta pemberlakuan khusus dari orang dewasa pada saat menjalani hukuman pidana.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengambil judul **“Penerapan Pemberian Remisi Bagi Narapidana Anak Penyalahgunaan Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Binjai”**.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun permasalahan dalam latar belakang di atas, yaitu :

- 1.2.1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai pemberian remisi bagi narapidana anak penyalahguna narkoba?
- 1.2.2. Bagaimana penerapan pemberian remisi bagi narapidana anak penyalahguna narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai?
- 1.2.3. Bagaimana kendala penerapan pemberian remisi bagi narapidana anak penyalahguna narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Binjai?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari rumusan masalah di atas, yaitu :

- 1.3.1. Untuk mengetahui peraturan hukum terhadap narapidana anak sebagai penyalahguna narkotika.
- 1.3.2. Untuk mengetahui prosedur pemberian remisi bagi narapidana anak penyalahguna narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai.
- 1.3.3. Untuk mengetahui penerapan pemberian remisi bagi narapidana anak penyalahguna narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai.

1.4 Manfaat Penelitian

Yang dapat diambil dari penelitian yang peneliti lakukan ini antara lain:

1.4.1. Secara Teoritis

Hasil Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum kepidanaan khususnya mengenai pemberian remisi terhadap anak penyalah guna narkotika dalam golongannya.

1.4.2. Secara Praktis

- a. Sebagai masukan dan tambahan bagi penulis, sekaligus untuk mengetahui sejauh mana kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Medan Area
- b. Melengkapi syarat Akademis guna mendapat gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan suatu pertimbangan bahwa berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan di lingkungan Universitas Medan Area, belum ada ditemukan penelitian yang dilakukan dengan judul ini Akan tetapi, ditemukan beberapa judul skripsi dan tesis yang berhubungan dengan topik dalam skripsi ini antara lain:

1.5.1.Sandy Presley Tambunan 14840097, Fakultas Hukum Universitas Medan Area Dengan Judul “Aspek Hukum Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 Di Lapas Kelas II A Binjai” Permasalahan Yang Dibahas:

- a. Bagaimana prosedur dan pelaksanaan pemberian remisi kepada narapidana narkotika berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Binjai?
- b. Bagaimana hambatan dalam pemberian remisi kepada narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Binjai?

1.5.2.Heru Prabowo Adi Sastro 141803077, Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Medan Area Dengan Judul “Analisis Hukum Pemberian Remisi Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai” Permasalahan Yang Dibahas:

- a. Bagaimana aturan hukum hak narapidana tentang remisi dalam sistem Peradilan pidana Di Indonesia?
- b. Bagaimana pelaksanaan pemberian Remisi Kepada Narapidana di lembaga Kemasayarakatan Kelas II A Binjai?

- c. Apa Hambatan dan Upaya dalam pelaksanaan pemberian remisi kepada narapidana di Lembaga pemasyarakatan Kelas II A Binjai?

1.5.3. Ahmad Reza Siregar 1306200334, Pemberian Remisi Bagi Narapidana Narkotika Dan Psicotropika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii A Binjai, Permasalahan Yang Dibahas :

- a. Apakah dasar pemberian remisi pada narapidana narkotika dan psicotropika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai?
- b. Bagaimana pelaksanaan remisi terhadap para narapidana narkotika dan psicotropika pada Lembaga Pemasyaratakan Kelas II A Binjai?
- c. Apakah kendala-kendala dalam pemberian remisi bagi narapidana pelaku tindak pidana narkotika dan psicotropika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai yang tidak diberikan remisi atas vonis hukuman yang telah dijalani?

Berdasarkan hasil penelusuran tesis di atas dapat disimpulkan bahwa judul dan permasalahan dalam penelitian ini tidak memiliki kesamaan dengan judul dan permasalahan yang telah ada sebelumnya. Penelitian ini difokuskan pada permasalahan “Penerapan Pemberian Remisi Bagi Narapidana Anak Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Binjai”, dengan demikian penelitian ini adalah asli dan dapat dipertanggung-jawabkan secara ilmiah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Definisi Anak

2.1.1. Pengertian Anak

Anak adalah dihitung sejak seseorang di dalam kandungan sampai dengan berusia 19 tahun. Definisi lain tentang anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk juga yang masih di dalam kandungan.⁷ Anak merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda anak berperan sangat strategis sebagai *successor* suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, anak adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa yang akan meneruskan perjuangan suatu bangsa, sehingga harus diperhatikan pertumbuhan dan perkembangannya. Oleh karena itu, setiap anak harus mendapatkan pembinaan sejak dini, anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Terlebih lagi bahwa masa kanak-kanak merupakan periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia, agar kehidupan mereka memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan.⁸

Pengertian anak ini sendiri juga telah ditafsirkan oleh beberapa ahli hukum, dimana ahli hukum adalah salah satunya Bismar Siregar dimana dalam bukunya Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional, menyatakan bahwa “Dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkan

⁷Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

⁸Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, (Bandung: Refika Aditama, 2008), Hal. 1

batasan umur yaitu 16 tahun atau 18 tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa.⁹ Menurut Sugiri sebagai mana yang dikutip dalam buku karya Maidi Gultom mengatakan bahwa “Selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh) tahun untuk laki-laki”.

Sedangkan menurut Hilman Hadikusuma dalam buku yang sama merumuskannya dengan "Menarik batas antara sudah dewasa dengan belum dewasa, tidak perlu di permasalahan karena pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang, dan sebagainya, walaupun ia belum berenang kawin."¹⁰

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang-undangan, begitu juga menurut para pakar ahli. Namun di antara beberapa pengertian tidak ada kesamaan mengenai pengertian anak tersebut, karena di latar belakang dari maksud dan tujuan masing-masing baik dari undangundang maupun para ahli. Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan dapat dilihat sebagai berikut:

⁹Bismar Siregar, Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional, (Jakarta: Rajawali, 1986). Hal. 105

¹⁰Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Cetakan Kedua, (Bandung: PT.Refika Aditama, 2010). Hal 32

- a. Anak Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- b. Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum perdata Di jelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.
- c. Menurut kitab undnag-undang hukum pidana Pasal 45 KUHP, mendefinisikan anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila ia tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya; walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Atau memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman.
- d. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dijelaskan dalam (Pasal 1 Ayat (3)) Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum

berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut : "Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya".¹¹

2.1.2.Hak-Hak Anak

Landasan hukum yang digunakan dalam melaksanakan pemenuhan hak-hak anak bertumpu pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak yang disahkan pada tahun 1990 kemudian di serap ke dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002. Berdasarkan sesuatu yang melekat pada diri anak tersebut yaitu hak yang harus di lindungi dan di jaga agar berkembang secara wajar.

Berikut ini merupakan hak-hak anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia antara lain:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Dalam Bab II Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, mengatur tentang hak-hak anak atas kesejahteraan, yaitu:
 - 1) Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan.
 - 2) Hak atas pelayanan.
 - 3) Hak atas pemeliharaan dan perlindungan.

¹¹Maidin Gultom, *Op, Cit.* Hal. 33

- 4) Hak untuk mendapatkan bantuan dan pelayanan.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang meliputi:
 - 1) Hak atas perlindungan.
 - 2) Hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.
 - 3) Hak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.
 - 4) Hak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing
 - 5) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.¹²

2.1.3. Perlindungan Anak Berhadapan Dengan Hukum

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang memberikan batasan usia terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Batasan usia anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, dan tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Kemudian dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak mencantumkan dengan tegas apa saja yang menjadi hak-hak anak dalam peradilan pidana. Pada saat proses peradilan pidana anak hak-hak anak harus mendapatkan perlindungan dari setiap tingkatan, perlindungan tersebut diberikan sebagai salah satu bentuk penghormatan hak asasi anak. Perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ini mengalami perubahan yang mendasar yakni

¹²*Ibid*, Hal. 18

pengaturan secara tegas mengenai “*keadilan restoratif dan diversi*”. Pengaturan ini dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan, sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

Dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak mencantumkan dengan tegas bahwa:

1. Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.
2. Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi:
 - a. Penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.
 - b. Persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum.
 - c. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

Dalam melakukan perlindungan Anak yang berhadapan dengan hukum, proses penyelesaiannya diharuskan melibatkan semua pihak yang meliputi peran orang tua,¹³ sebagai pihak yang mempunyai tanggung jawab atas kehidupan dan keselamatan anak yang berhadapan dengan hukum. Selain dari pada itu unit

¹³Dony Pribadi, Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum, Jurnal Volkgeist Mimbar Pendidikan Nasional, Vol.3 No. 1 (Desember, 2018), Hal. 20

perlindungan anak juga sangat diharapkan dapat memberikan bantuan pendampingan kepada anak, hal ini agar dapat memulihkan kembali mental anak maupun psikologis anak tersebut.

Menurut Apong Herlina dalam bukunya anak yang berkonflik dengan hukum dapat juga dikatakan sebagai anak yang terpaksa berkonflik dengan sistem pengadilan pidana karena:¹⁴

- a. Disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum.
- b. Telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum dilakukan orang/ kelompok orang/ lembaga/ Negara terhadapnya.
- c. Telah melihat, mendengar, merasakan atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum.

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada dasarnya anak-anak yang bermasalah dikategorikan dalam istilah kenakalan anak, yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Setelah diundangkannya Undang-Undang Perlindungan Anak, maka istilah tersebut berubah menjadi anak yang berkonflik dengan hukum (ABH), dan saat ini Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pun menggunakan istilah anak yang berkonflik dengan hukum.

Masalah anak merupakan arus balik yang tidak diperhitungkan dari proses dan perkembangan pembangunan bangsa-bangsa yang mempunyai cita-cita tinggi

¹⁴Apong Herlina, dkk, Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Buku Saku Untuk Polisi, (Jakarta: Unicef, 2014). Hal. 17

dan masa depan cemerlang guna menyongsong dan menggantikan pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia.¹⁵ Terkait dengan hal itu paradigma pembangunan haruslah pro anak. Pada dasarnya terlihat tidak etis apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak disebut dengan kejahatan, karena pada dasarnya anak-anak memiliki kondisi kejiwaan yang sangat labil, proses kematapan psikis menghasilkan sikap kritis, agresif dan menunjukkan tingkah laku yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum.

Hal ini belum dapat dikatakan sebagai kejahatan, melainkan kenakalan yang ditimbulkan akibat kondisi psikologis yang tidak seimbang dan si pelaku belum sadar dan mengerti atas tindakan yang telah dilakukan anak. Harry E. Allen and Clifford E. Simmons menjelaskan bahwa ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat anak harus berhadapan dengan hukum, yaitu:¹⁶

- a. *Status Offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah, atau kabur dari rumah.
- b. *Juvenile Delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

Menurut Romli Atmasasmita istilah *delinquency* tidak identik dengan istilah kenakalan dan istilah *juvenile* tidak identik dengan istilah anak. Istilah *juvenile delinquency* lebih luas artinya dari istilah kenakalan ataupun istilah anak-anak.

¹⁵Muhammad Joni dan Zulchaina Z Tanamas, *Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999) Hal.83

¹⁶Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, Mengutip Harry E. Allen and Clifford E. Simmons, dalam *Correction in America : An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, UNICEF, Indonesia, 2003, Hal. 2

Oleh karena itu, Romli lebih cenderung menggunakan istilah kenakalan anak daripada istilah kejahatan anak-anak.¹⁷

2.2. Tinjauan Umum Tentang Narapidana

2.2.1. Pengetian Narapidana

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tercantum pada Pasal 1 Angka 32, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Menurut Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan, menurut Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, terpidana adalah seseorang yang di pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

2.2.2 Kewajiban Narapidana

Sebelum istilah narapidana digunakan, yang lazim dipakai adalah orang penjara atau orang hukuman. Dalam Pasal 4 Ayat (1) *Gestichtenreglement* (*Reglemen Penjara*) Stbl. 1917 Nomor 708 disebutkan bahwa orang terpenjara adalah :¹⁸

¹⁷Dony Pribadi, Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum. Jurnal Volkgeist Mimbar Pendidikan Nasional, Vol.3 No. 1 (Desember, 2018), Hal. 19

¹⁸Wahdanigsi, Implementasi Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran Di Rumah Tahanan Negara Kelas II.B Kabupaten Sinjai, (Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar, 2015), Hal. 10

- a. Orang hukuman yang menjalani hukuman penjara (*Gevengenis Straff*) atau suatu status/keadaan dimana orang yang bersangkutan berada dalam keadaan *Gevangen* atau tertangkap.
- b. Orang yang ditahan buat sementara.
- c. Orang di sel.
- d. Orang-orang yang tidak menjalani hukuman orang-orang hilang kemerdekaan (*Vrijheidsstraf*) akan tetapi dimasukkan ke penjara dengan sah.

2.2.3 Hak Narapidana

Seorang narapidana yang sedang menjalani suatu hukuman di Lembaga Pemasyarakatan karena telah melakukan suatu tindak pidana mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan, kewajiban dari narapidana ini tercantum pada Pasal 23 Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan, yakni :¹⁹

- a. Mengikuti program pembinaan yang meliputi kegiatan perawatan jasmani dan rohani, serta kegiatan tertentu lainnya dengan tertib.
- b. Mengikuti bimbingan dan pendidikan agama sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
- c. Mengikuti kegiatan latihan kerja yang dilaksanakan selama 7 (tujuh) jam dalam sehari.

¹⁹B Mardjono Reksodiputro, Naskah akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Lembaga Pemasyarakatan. (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI. 2009). Hal. 90.

- d. Mematuhi peraturan tata tertib lapas selama mengikuti program kegiatan.

Seorang narapidana tetap mempunyai hak yang sama meskipun sebagian dari hak-haknya sementara dirampas oleh negara. Pedoman PBB mengenai Standard Minimum Rules untuk perlakuan narapidana yang sedang menjalani hukuman (*Standard minimum Rules For The Treatment Of Prisoner*, 31 Juli 1957).²⁰ Undang-Undang Pemasarakatan Nomor 12 Tahun 1995 adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasarakatan berdasarkan sistem kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.²¹

2.3. Tinjauan Umum Tentang Remisi

2.3.1 Pengertian Remisi

Remisi merupakan sarana hukum dalam wujud “hak” yang diberikan oleh undang undang kepada narapidana setelah memenuhi syarat-syarat tertentu. Perihal pengurangan masa hukuman ini diatur dalam Pasal 14 huruf i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan yang berbunyi: “narapidana berhak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)”. Dapat dikatakan bahwa remisi merupakan hak yang sangat dinanti oleh seluruh narapidana di Indonesia, karena dengan mendapatkannya, maka masa pidana

²⁰Panjaitan dan Simorangkir, LAPAS Dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana.(Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1995) Hal. 74.

²¹Adam Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2022) Hal. 15

mereka akan berkurang.²² Remisi adalah merupakan salah satu sarana hukum yang penting dalam mewujudkan sistem permasyarakatan dan juga upaya dari pemerintah untuk menjamin kemerdekaan tiap –tiap penduduk. Adapun remisi dibagi menjadi tiga macam yaitu:

- a. Pengertian remisi umum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor: M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 tahun 1999 tentang Remisi adalah: “Pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana pada peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus”. Remisi umum, pada poin terpentingnya, merupakan hak yang diberikan berdasarkan hari kemerdekaan Negara ini.

Besarnya dari remisi umum, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indoneisa Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi:²³

- 1) 1 (satu) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan.
- 2) 2 (dua) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (duabelas) bulan atau lebih.

²²Abdul Wahid, Kolaborasi Kleptokrasi Birokrasi dan Korporasi, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Yurispruden Vol. 1 No. 1 (Januari 2018), Hal. 1

²³Pasal 4 Ayat (1) Keputusan Presiden Republik Indoneisa Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi

Sedangkan ketentuan pemberian remisi umum dilaksanakan sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi:²⁴

- 1) Pada tahun pertama diberikan remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu);
- 2) Pada tahun kedua diberikan remisi 3 (tiga) bulan;
- 3) Pada tahun ketiga diberikan remisi 4 (empat) bulan;
- 4) Pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi 5 (lima) bulan;
- 5) Pada tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi 6 (enam) bulan.

2.3.2 Bentuk Remisi

a. Bentuk Khusus

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor: M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 tahun 1999 tentang Remisi, remisi khusus adalah: “Pengurangan masa pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana pada Hari Besar Keagamaan yang dianut oleh yang bersangkutan dan dilaksanakan sebanyak-banyaknya 1 (satu) kali dalam setahun bagi masing-masing agama”. Adapun sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi Pasal 5 Ayat (1), besarnya remisi khusus:

²⁴Pasal 4 Ayat (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi

- 1) 15 (lima belas) hari bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan.
- 2) 1 (satu) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih.²⁵

b. Remisi Tambahan.

Remisi tambahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor: M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 tahun 1999 tentang Remisi adalah: “Pengurangan masa pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang berbuat jasa kepada Negara, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi Negara atau kemanusiaan atau melakukan perbuatan yang membantu kegiatan Lembaga Masyarakat”.

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor: M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 tahun 1999 tentang Remisi, yang dimaksud dengan berbuat jasa kepada Negara adalah: “Jasa yang diberikan dalam perjuangan untuk mempertahankan kelangsungan hidup Negara”. Sedangkan, masih berdasarkan aturan yang sama dengan di atas, yang dimaksud dengan perbuatan yang bermanfaat bagi Negara atau kemanusiaan antara lain:

- 1) Menghasilkan karya dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berguna untuk pembangunan kemanusiaan.
- 2) Ikut menanggulangi bencana alam.

²⁵Pasal 5 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi

- 3) Mencegah pelarian atau gangguan keamanan serta ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan atau Cabang Rumah Tahanan Negara.
- 4) Menjadi donor organ tubuh dan sebagainya.²⁶

c. Syarat-Syarat Remisi

Pada pasal 34 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, syarat remisi adalah :

- a. Berbuat jasa kepada Negara;
- b. Melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi Negara atau kemanusiaan;
- c. Melakukan perbuatan yang membantu kegiatan Lembaga Pemasyarakatan.

Tetapi kemudian pada perubahannya, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006, syarat mendapatkan remisi telah berubah yaitu berkelakuan baik dan telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan dan disana terdapat perkecualian khusus. Pada Pasal 34 Ayat (3): Bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan Negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisir lainnya, diberikan remisi apabila memenuhi syarat, yaitu berkelakuan baik dan telah menjalani 1/3 (satu pertiga) masa pidana.

Pada akhirnya, remisi diberikan kepada Narapidana pidana tertentu seperti pada Pasal 34 Ayat (3), sesuai pada Pasal 34A, setelah mendapatkan pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Dan pemberian remisi

²⁶Pasal 6 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi

tersebut, dikeluarkan melalui Keputusan Menteri. Ketentuan di atas, nantinya akan bertabrakan dengan syarat-syarat mendapatkan remisi terhadap Narapidana pidana penjara seumur hidup yang berubah statusnya menjadi pidana penjara sementara dan remisi tambahan. Tetapi dalam peraturan di atas, tidak mencabut ketentuan-ketentuan mengenai persyaratan mendapatkan remisi pada peraturan yang nantinya mengatur tentang remisi terhadap Narapidana pidana penjara seumur hidup yang berubah statusnya menjadi pidana penjara sementara dan remisi tambahan. Sehingga peraturan-peraturan tersebut tidak akan berbenturan dalam ketentuan persyaratan mendapatkan remisi.

2.4. Tinjauan Umum Tentang Narkotika

2.4.1. Pengertian Narapidana

Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat atau bahan berbahaya. Istilah lain yang diperkenalkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Narkotika berasal dari bahasa Inggris “*narcotics*” yang artinya obat bius. Berdasarkan definisi narkotika itu dapat disimpulkan bahwa narkotika adalah obatan-obatan yang dapat menimbulkan ketidaksadaran karena zat-zat yang terkandung di dalamnya mempengaruhi susunan syaraf pusat. Jenis candu dan turunan-turunan candu (*morfin, codein, heroin*) serta candu sintetis (*meperidine dan methadone*) termasuk dalam definisi narkotika tersebut.

Pengertian narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis

maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini.²⁷

Secara etimologis penyalahgunaan dalam bahasa asing disebut dengan *abuse* yaitu memakai hak miliknya yang bukan pada tempatnya atau bisa juga dikatakan mempergunakan sesuatu yang tidak sesuai dengan fungsinya. Undang – Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan yang jelas mengenai penyalahgunaan melainkan menggunakan istilah penyalah guna yang merupakan orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau secara melawan hukum.

2.4.2. Bentuk dan Jenis Narkotika

Dalam Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat tiga penggolongan narkotika antara lain :²⁸

a. Narkotika golongan I

Narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi sertamempunyai

²⁷Wijayanti Puspita Dewi, Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim Di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Jurnal Hukum Magnum Opus, Volume 2, Nomor 1 (Februari 2019), Hal.55-56

²⁸Pramono U.Tanthowi, Narkoba Problem Dan Pemecahannya Dalam Prespektif Islam, Cet, I (Jakarta: Pbb 2003), Hal 7

potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya: ganja, heroin, kokain dan opium.

b. Narkotika golongan II

Narkotika yang berkhasiat sebagai obat dan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi untuk mengakibatkan ketergantungan. Contohnya : morfina, pentanin, petidine, dan turunannya.²⁹

c. Narkotika golongan III

Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan, contohnya kodein dan turunannya.

Berikut ini jenis narkotika yang paling banyak digunakan dan diketahui masyarakat:

a. Morfin

Morfin adalah jenis narkotika yang bahan bakunya berasal dari candu atau opium. Yang berisi morfin dapat dihasilkan dari opium. Morfin adalah prototype analgetik yang kuat, tidak berbau, rasanya pahit berbentuk kristal putih, dan warnanya berubah menjadi coklat. Morfin adalah alkaloida utama dari opium. Ada tiga macam morfin yang beredar dimasyarakat yakni cairan yang berwarna putih seperti bubuk kapur atau

²⁹*Ibid.* Hal. 8

tepung yang pemakainnya dengan cara injeksi atau merokok, dan tablet kecil berwarna putih yang pemakainnya dengan menelan

b. Ganja

Ganja berasal dari tanaman cannabis yang merupakan tanaman yang mudah tumbuh tanpa memerlukan pemeliharaan yang istimewa . tanaman ininitumbuh pada daerah yang beriklim sedang. Pohonnya cukup rimbun dan tumbuh subur didaerah beriklim tropis . ganja dapat tumbuh secara liar disemak belukar.

c. Cocain

Cocain adalah suatu alkaloid yang berasal dari daun *Erythroxylon coca L.* Tanaman tersebut tumbuh di Amerika Selatan dibagian barat lautan teduh. Kebanyakan ditanam dan tumbuh didataran tinggi andes Amerik Selatan, khususnya di Peru dan Bolivia. Tumbuh juga Ceylon, India, dan Jawa. Di Pulau Jawa kadang kadang ditanam dengan sengaja tetapi tumbuh sebagai tanaman pagar. Hari Sasangka dalam bidang ilmu kedokteran menjelaskan cocain dipergunakan sebagai anastesi (pemati rasa) lokal yaitu:

- 1) Dalam pembedahan pada hidung dan tenggorokan. Menghilangkan rasa nyeri selaput lendir dengan cara menyemburkan larutan kokain.
- 2) Menghilangkan rasa nyeri saat luka dibersihkan dan dijahit. Cara yang digunakan adalah menyuntikkan kokain subkutan
- 3) Menghilangkan rasa nyeri yang lebih luas dengan menyuntikkan kokain ke dalam ruang ekstradusi bagian lumbal, anastesi lumbal.

d. Opium

Opium adalah zat pekat tapi biasa melekat, berwarna hitam kecoklat-coklatan. Opium kasar atau mentah mengandung morfin, narkotik dan *narceine* dan sedikit *cryptopine*, *laudanice* dan lain lainnya. Menurut Mahi Hikmat opium dapat dibagi kebeberapa macam yakni: Opium mentah, merupakan getah buah tanaman *papaver somniverum* yang membeku sendiri. getah ini diolah dengan matang, oleh karena itu pembungkusan dan pengangkutannya tidak terlalu memerhatikan kadar morfennyanya Opim masak ada tiga macam yaitu candu, *jicing*, *jicingko* Opium obat yaitu opium yang telah diolah sehingga dapat dipakai untuk pengobatan.

e. Heroin

Heroin memiliki istilah kimia *Diacetyl morphine* dengan nama samaran putih, *bo'at*, *big harry* atau *brown sugar*. Heroin dibuat secara semisintesis. Pengguna heroin akan tampak sangat gembira, tidak terkendali dan sering mengantuk akibat penggunaan jangka panjang adalah ketagihan sembelit dan keracunan sampai over dosis. Contoh golongan heroin yaitu sabu sabu, ekstasi dan putaw.³⁰

2.5. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan

2.5.1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan disingkat (lapas) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan³¹ di

³⁰Subagyo Partodiharjo, Kenali Narkoba Dan Musuhi Penyalahgunaannya (Jakarta : Esensi, 2007), Hal 74

³¹Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Indonesia. Sebelum dikenal istilah Lapas di Indonesia, tempat tersebut dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu departemen kehakiman).³² Penghuni Lembaga Pemasyarakatan narapidana (napi) atau warga binaan pemasyarakatan (WBP) juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim. Pegawai Negeri Sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di Lembaga Pemasyarakatan disebut Petugas Pemasyarakatan, atau dahulu lebih dikenal dengan istilah sipir penjara.

Lembaga Pemasyaraktan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut diatas melalui pendidikan, rehabilitas, reintegrasi. Sejalan dengan tujuan dan peran tersebut, maka tepatlah apabila petugas pemasyarakatan yang melaksanakan pembinaan dan bimbingan serta pengamanan warga binaan pemasyarakatan dalam Undang-Undang Republik Indoensia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan ditetapkan sebagai pejabat fungsional penegak hukum. Sidik sunaryo berpendapat bahwa: “Lembaga Pemasyarakatan merupakan bagian paling akhir dalam proses peradilan pidana dan sebagai sebuah tahapan pemidanaan terakhir sudah semestinya dalam tingkatan ini harus terdapat bermacam harapan dan tujuan dari sistem peradilan terpadu yang ditopang oleh pilar-pilar proses pemidanaan mulai

³²Darwan Prinst, Hukum Anak Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1997) Hal. 58

dari lembaga kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Harapan dan tujuan tersebut dapat saja berupa aspek pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan.”³³

2.5.2. Tujuan Terbentuknya Lembaga Pemasyarakatan

Kedudukan, tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan adalah sebagai berikut:

- a. Lembaga Pemasyarakatan untuk selanjutnya disebut, Lapas adalah unit pelaksanaan teknis dibidang Pemasyarakatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala kantor Wilayah Departemen Kehakiman.
- b. Lembaga Pemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan Pemasyarakatan
- c. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Lapas mempunyai fungsi sebagai berikut: melakukan pembinaan narapidana/anak didik, melakukan bimbingan sosial, kerohanian narapidana/anak didik, melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban, melakukan tata usaha dan rumah tangga.

Berdasarkan pada surat keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor. M-01.-PR.07.03 Tahun 1995 dalam pasal 4 Ayat (1) tersebut, lembaga pemasyarakatan diklasifikasikan dalam 3 kelas yaitu:

- a. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I
- b. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A
- c. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B

³³Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat (P.T. Alumni Bandung, 2004), Hal.18

Klasifikasi tersebut didasarkan atas kepastian, tempat kedudukan dan kegiatan kerja. Lembaga Pemasyarakatan menurut Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia adalah unit pelaksanaan teknis (UPT) pemasyarakatan yang menampung, merawat dan membina narapidana.³⁴



³⁴Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan

Tabel Jadwal Penelitian

Tabel 1: Jadwal Penulisan dan Penelitian Skripsi

No	Kegiatan	Bulan																								Ket				
		Februari 2022				Maret 2022				April 2022				Mei (2023)				Juni 2023				September 2023								
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4					
1.	Pengajuan Judul	■	■	■	■																									
2.	Bimbingan Proposal					■	■	■	■																					
3.	Seminar Proposal									■	■	■	■																	
4.	Penelitian													■	■	■	■													
5.	Penulisan dan Bimbingan Skripsi																	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
6.	Seminar Hasil																									■	■	■	■	
7.	Sidang Meja Hijau																													

3.1.2. Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Binjai yang beralamat Jl. Jenderal Gatot Subroto Nomor 72, Limau Mungkur, Kec. Binjai Bar, Kota Binjai, Sumatera Utara.

3.2 Metodologi Penelitian

3.2.1. Jenis Penelitian

Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Dengan melakukan penelitian, seorang dapat mengetahui apa yang menjadi penyebab sebuah gejala dan bagaimana ia timbul dan sebagainya. Di bidang hukum, penelitian juga dibutuhkan bukan hanya untuk melihat dan mengukur efektivitas penerapan hukum, namun juga dapat digunakan untuk menentukan langkah-langkah ke depan apa yang mesti diambil berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh.³⁵

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, adapun yang dimaksud dengan jenis penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja.³⁶ Penelitian hukum normatif merupakan kegiatan sehari-hari seorang sarjana hukum dan bukan sarjana lainnya. Dengan tidak menggunakan data primer bukan berarti secara serta merta dapat dianggap bahwa penelitian hukum normatif bukan suatu penelitian.³⁷

3.2.2 Sifat Penelitian

Sifat Penelitian Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah, sifat penelitian dan alat pengumpul data yang digunakan termasuk dalam kategori

³⁵ Amiruddin, Zainal Asikin, Pengantar metode penelitian hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), Hal. 12

³⁶ Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Efendi. Penelitian Hukum (*Legal Research*), (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), Hal. 19

³⁷ *Ibid.* Hal. 20

deskriptif analisis yang menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, melalui penelitian deskriptif peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Penelitian ini akan secara *deskriptif analisis* yaitu menggambarkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin³⁸ yaitu mendeskripsikan hasil data yang diterima berdasarkan sumber data dan juga dengan menganalisis kasus yang terkait yaitu untuk mengetahui fakta-fakta hukum yang terdapat pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai tentang pemberian remisi kepada anak pengguna narkoba.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Jenis data penelitian adalah data primer yang bersumber dari hasil wawancara dengan pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai tentang pemberian remisi kepada anak pengguna narkoba.

3.3.1 Sumber Data

Data primer yaitu berupa bahan non hukum yaitu hasil wawancara dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai, terkait pemberian remisi kepada anak narapidana narkoba.

3.3.2 Alat Pengumpulan Data

- a. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu melakukan penelitian lapangan langsung untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penelitian sesuai dengan judul skripsi. Adapun untuk mendapatkan informasi tersebut menggunakan 2 (dua) cara yaitu

³⁸ *Ibid.* Hal. 110

wawancara dalam artian alat pengumpulan data berupa tanya jawab antara peneliti atau pencari informasi kepada pihak narasumber atau yang dapat memberikan keterangan atau informasi mengenai objek yang diteliti dengan cara lisan dan observasi dengan mengamati semua hal yang berkaitan dengan objek yang diteliti, di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Binjai dengan mengambil kasus yang berhubungan dengan judul skripsi yaitu Penerapan Pemberian Remisi Bagi Narapidana Anak Penyalah Guna Narkotika Di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Binjai.


- b. Penelitian kepustakaan (*Library Research*). Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang tindak pidana.

3.3.3 Analisis Data

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori, dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul melalui wawancara yang dijadikan sebagai pisau analisis penelitian. Jenis analisis data pada penelitian ini secara kualitatif dengan menggunakan penelitian metode

deduktif. Data kualitatif yang diperoleh secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil yang akurat.³⁹

Pendekatan deduktif dikenal dengan juga dengan metode *top down* yang berasal dari atas ke bawah. Artinya dalam riset seperti ini dimulai dengan terlebih dahulu memikirkan teori tentang topik penelitian yang diaminati, kemudian mempersempitnya menjadi hipotesis penelitian yang lebih yang dapat diuji. Atas dasar inilah proses mempersempitnya lebih jauh ketika melakukan pengamatan untuk menguji hipotesis.⁴⁰



³⁹Syamsul Arifin, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, (Medan: Area University Press, 2012). Hal. 66

⁴⁰Rina Hayati “Pengertian Penelitian Deduktif, Ciri, Metode dan Contohnya”<https://penelitianilmiah.com>. Diakses pada 7 Juni 2022 Pukul 10.17 WIB.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

5.1.1. Pengaturan mengenai pemberian remisi pada narapidana narkoba dan psikotropika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Binjai adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

5.1.2. Pelaksanaan remisi terhadap narapidana narkoba pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Binjai dilakukan atau diusulkan pada saat sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) atau petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Binjai dan hasil sidang tersebut diusulkan ke kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dan kantor wilayah. Sedangkan mengenai pelaksanaan remisi bagi anak penyalagunaan narkoba pada pokoknya diserahkan kepada Lembaga Pemasyarakatan, hal bertujuan agar dapat memberikan perlindungan kepada anak serata dapat menjamin dipenuhinya hak-hak anak sebagaimana perintah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

5.1.3. Kendala-kendala dalam pemberian remisi bagi narapidana anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika dan psikotropika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Binjai dipengaruhi masalah administrasi yaitu adanya keterlambatan dalam hal persyaratan pengajuan remisi, faktor kelembagaan yaitu belum adanya suatu lembaga atau institusi yang khusus mengawasi pemberian remisi kepada narapidana, faktor sarana dan prasarana, serta faktor dari perilaku narapidana sendiri seperti, narapidana terlibat atau melakukan tindakan indisipliner

5.2 Saran

- 5.2.1. Sebaiknya pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana narkotika tidak perlu diberikan bagi narapidana narkotika, supaya penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana narkotika tidak hanya mencakup pembalasan tetapi juga dapat memberikan dampak rasa takut kepada khususnya generasi muda
- 5.2.2. Seharusnya Pemerintah membuat suatu peraturan perundang-undangan tentang sistem pembinaan narapidana tindak pidana khusus yang harus dipisahkan dari sistem pembinaan narapidana secara umum. Mulai dari pola pembinaan sikap dan perilaku, program pembinaan keterampilan, pendekatan secara persuasif, agar pembinaan tersebut dapat benar-benar bermanfaat bagi narapidana tindak pidana khusus.
- 5.2.3. Dalam hal menjatuhkan sanksi pidana maupun dalam hal memberikan hak bagi narapidana, aparat semestinya lebih memberikan perlakuan yang berbeda berdasarkan jenis tindak pidana yang diperbuatnya.

Sehingga pemberian hak seperti halnya pemberian remisi bagi narapidana narkotika dapat berdampak positif bukan hanya bagi narapidana itu sendiri.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Chazawi. Adam, (2022), Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

Amiruddin, Zainal Asikin, (2016), Pengantar metode penelitian hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,

Herlina, Apong, dkk, (2014), Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Buku Saku Untuk Polisi, Jakarta, Unicef.

Siregar, Bisma, (1986), Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional, Jakarta: Rajawali.

Prinst, Darwan, (1997), Hukum Anak Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bhakti.

Susanti, Dyah Ochtorina Dan A'an Efendi, (2016). Penelitian Hukum (Legal Research), Jakarta: Sinar Grafika.

Gultom, Maidin, 2008, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Bandung: Refika Aditama

Gultom, Maidin, (2010), Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Cetakan Kedua, Bandung, PT.Refika Aditama

Mardani, Bunga Rampai, (2009), Hukum Aktual, Bogor: Ghalia Indonesia

Joni, Muhammad dan Zulchaina Z Tanamas, (1999), Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak, Bandung, PT Citra Aditya Bakti

Muladi, (2004), Lembaga Pidana Bersyarat P.T. Alumni Bandung

Nashriana, (2014), Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia, Rajawali Press.

Panjaitan dan Simorangkir, (1995), LAPAS Dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.

Pramono U.Tanthowi, (2003), Narkoba Problem Dan Pemecahannya Dalam Prespektif Islam, Cet, I Jakarta: Pbb

Widagdo, Setiawan, (2012), Kamus Hukum, Jakarta : Prestasi Pustaka

Partodiharjo, Subagyo, (2007)Kenali Narkoba Dan Musuhi Penyalahgunaannya.
Jakarta : Esensi

Arifin, Syamsul, (2012), Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum,
Medan: Area University Press

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara
Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan

Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasarakatan

C. Jurnal

Abdul Wahid, Kolaborasi Kleptokrasi Birokrasi dan Korporasi, Jurnal Fakultas
Hukum Universitas Islam Malang, Yurispruden Vol. 1 No. 1 (Januari 2018)

Ainuddin, Kebijakan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana di Indonesia Dalam
Perspektif Hak Asasi Manusia, Jurnal Hukum. Volume 5 Issue 1, Juni 2022

B Mardjono Reksodiputro, Naskah akademik Rancangan Undang-Undang
Tentang Lembaga Pemasarakatan. Jakarta. Badan Pembinaan Hukum
Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, 2009

Dony Pribadi, “Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum”,
Jurnal Volkgeist Mimbar Pendidikan Nasional, Vol.3 No. 1 (Desember,
2018)

I Nyaman Nurjana, Penanggulangan Kejahatan Narkotika : Eksekusi Hak
Perspektif Sosiologi Hukum, E-journal.Umm, diakses 5 Desember 2017

Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, mengutip Harry E. Allen and Clifford E. Simmons, dalam *Correction in America : An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, UNICEF, Indonesia, 2003

Sujasmin, *Pemberian Remisi Bagi Narapidana dan Anak Pidana Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan Menurut UU No. 12 Tahun 1995, dan Peraturan Pelaksanaannya*, *Jurnal Wawasan Yuridika* Vol. 2, No. 2, September 2018.

Umi Enggarsasi dan Atet Sumanto, *Pemberian Remisi Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan*, Volume XX No. 2 Tahun 2015 Edisi Mei

Wahdanigsi, "Implementasi Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabupaten Sinjai", (Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar, 2015)

Wijayanti Puspita Dewi, *Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim Di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Volume 2, Nomor 1 (Februari 2019)

Wiston Rori, *Kebijakan Hukum Mengenai Syarat Pemberian Remisi Kepada Narapidana Tindak Pidana Korupsi*, *Lex Crimen* Vol. II/No. 7/November/2013

D. Internet

Rina Hayati "Pengertian Penelitian Deduktif, Ciri, Metode dan Contohnya" <https://penelitianilmiah.com/penelitiandeduktif/>. Diakses pada 7 Juni 2022 Pukul 10.17 WIB.

Website DJHAM, *Kewajiban Negara Melindungi HAM Warga Binaan Pemasyarakatan saat Pandemi Covid-19*, <https://ham.go.id/2021/11/30/kewajiban-negara-melindungi-ham-warga-binaan-pemasyarakatan-saat-pandemi-covid-19/>, diakses pada tanggal 12 Maret 2023



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 📠 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 📠 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 597/FH/01.10/IV2023
Lampiran : —
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

6 April 2023

Kepada Yth :
Bpk/ Ibu Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumut Lembaga
Permasyarakatan Kelas IIA Binjai
di-
Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Indah Vebiola Br Sinuhaji
N I M : 198400346
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di **Kantor Wilayah Kemenkumham Sumut Lembaga Permasyarakatan Kelas IIA Binjai**, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul *"Penerapan Pemberian Remisi Bagi Narapidana Anak Penyalah Guna Narkotika Di Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Binjai"*.

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dok.

M. Chitra Ramadhan, SH, MH
FAKULTAS HUKUM



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BINJAI
Jalan Jenderal Gatot Subroto No.72 Binjai
Telepon (061) 8821053 , Faksimili (061) 8821053
Laman : www.lapasbinjai.com , Surel : lp.binjai@kemenkumham.go.id

Nomor : W.2.PAS.PAS.3-UM.01.01 – 1495

19 Mei 2023

Lamp : -

Hal : Penelitian pada Lapas Kelas IIA Binjai

Yth.
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Medan Area
di-

Medan

Sehubungan dengan Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara Nomor : W.2-UM.01.01-18771 hal tersebut pada pokok surat, bersama ini diberitahukan bahwa mahasiswa atas nama:

No	Nama	NIM
1.	Indah Vebiola Br Sinuhaji	198400346

Telah melaksanakan Penelitian pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Binjai pada tanggal 03 Mei 2023, dengan mengikuti ketentuan terkait kedinasan, berpakaian rapi dengan mematuhi protokol kesehatan.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



KEPALA



THEO ADRIANUS
NIP : 198007022000031001